

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

2026

PERBUP NO. 8, BD 2026/NO.8 THN 2026, 67 HLM.

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

ABSTRAK : - Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah yang dilakukan oleh Pejabat lain serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Januari 2026

- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.